



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 27 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBINAAN PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN  
DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS ELPIJI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka untuk mengupayakan kondisi berusaha yang kondusif perlu meningkatkan pembinaan pengembangan dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak dan gas elpiji ;
  - b. bahwa bahan bakar minyak dan gas elpiji merupakan barang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, sangat diperlukan kelancaran distribusi dan tingkat harga yang layak, maka untuk meningkatkan kinerja pembinaan, pengembangan dan pengawasan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 801), sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2692);
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3658); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4420);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/SKB/M. PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 24 April 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemeintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERARA KABUPATEN LEBONG**

dan

**BUPATI LEBONG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS ELPIJI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabuapten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Bupati adalah Bupati Lebong;
- d. Dinas adalah Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebong;
- e. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perdagangan;
- f. Badan Usaha adalah bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perseroan lainnya, Perusahaan Perorangan, Badan Usaha Milik Negara, dengan nama dan bentuk apapun, Pers4kutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta badan usaha lainnya;
- g. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar berupa Premium, Minyak Bakar, Minyak Tanah, Minyak Solar yang diproduksi oleh Pertambangan minyak dan Gas Negara dan atau yang diproduksi oleh perusahaan lain;
- h. Gas adalah Bahan Bakar Wlpioji dalam bentuk kemasan atau dengan sebutan lain dalam bentuk tabung untuk diperjualbelikan;
- i. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan, pemenuhan kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten Lebong berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- j. Pengawasan adalah pengawasan terhadap distribusi pemasaran dan harga jual BBM dan Gas Elpiji;
- k. Pedagang adalah orang atau individu yang melakukan kegiatan perdagangan BBM dab Gas Elpiji;
- l. Distribusi adalah kegiatan mengadakan dan atau menyalurkan BBM dan Gas Elpiji.

- m. Rayonisasi adalah pengelompokan satu atau beberapa wilayah dalam satu kelompok pemasaran BBM dan Gas Elpiji.
- n. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
- o. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Kabupaten Lebong, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang Bahan Bakar Minyak dan Gas Elpiji.

## **BAB II**

### **AZAZ DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pembinaan pengembangan dan pengawasan Bahan Bakar Minyak dan Gas Elpiji berazaskan manfaat, keadilan keseimbangan kelancaran, keamanan dan keselamatan masyarakat serta kepastian hukum.

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 3**

- (1). Hak Pengusaha Bahan Bakar Minyak dan Gas Elpiji adalah :**
  - a. Hak atas kenyamanan keamanan dan ketenangan dalam berusaha.
  - b. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan kewirausahaan, manajemen dan bantuan sarana usaha serta pengembangan permodalan.
  - c. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan lainnya.
- (2). Kewajiban Pengusaha dan atau Agen Bahan Bakar Minyak Tanah adalah :**
  - a. Membuat rencana kebutuhan bulanan, triwulan dan tahunan.
  - b. Rencana kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf a pasal 3 ayat 2 wajib disampaikan kepada instansi teknis yang membidangi bidang perdagangan.
  - c. Membuat papan Merk dan dipasang di depan Kantor Pusat dan atau Kantor Perwakilan agen yang bersangkutan.
  - d. Membuka dan atau mendirikan Kantor Cabang di Kabupaten Lebong bagi agen dan atau pengusaha Bahan Bakar Minyak Tanah yang berkedudukan di luar daerah.
  - e. Membuat laporan realisasi pengadaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak Tanah setiap bulan dan disampaikan kepada Pangkalan Minyak Tanah.
  - f. Melakukan pembinaan kepada Pangkalan Minyak Tanah.
  - g. Menerima, melayani setiap pejabat yang melakukan tugas dan fungsinya.
- (3). Kewajiban Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau SPTD Premium dan Solar adalah :**
  - a. Membuat rencana kebutuhan bulanan, triwulan dan tahunan.
  - b. Rencana kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf a pasal 3 ayat 2 wajib disampaikan kepada instansi teknis yang membidangi bidang perdagangan.

- c. Membuat laporan realisasi pengadaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak Premium dan Solar setiap bulan dan disampaikan kepada instansi teknis yang membidangi bidang perdagangan
- d. Melakukan pembinaan kepada SPBU Perwakilan atau sebutan lain.
- e. Menerima, melayani setiap pejabat yang melakukan tugas dan fungsinya.
- f. Mengutamakan pengisian kendaraan umum.

**(4). Kewajiban Agen Gas Elpiji adalah :**

- a. Membuat rencana kebutuhan bulanan, triwulan dan tahunan.
- b. Rencana kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf a pasal 3 ayat 2 wajib disampaikan kepada instansi teknis yang membidangi bidang perdagangan.
- c. Membuat laporan realisasi pengadaan dan penyaluran Gas Elpiji setiap bulan dan disampaikan kepada instansi teknis yang membidangi bidang perdagangan
- d. Membuat daftar harga dan dipasang ditempat yang dibaca oleh umum.
- e. Menerima, melayani setiap pejabat yang melakukan tugas dan fungsinya.
- f. Melakukan pembinaan kepada Pengecer Gas Elpiji
- g. Menyediakan timbangan ditempat agen dan atau penjualan Gas Elpiji.

**(5). Kewajiban Pangkalan Minyak Tanah adalah :**

- a. Membuat papan Merk dan dipasang di depan tempat pangkalan yang bersangkutan.
- b. Membuat daftar harga jual tingkat pangkalan dan dipasang ditempat yang mudah dibaca oleh umum.
- c. Menjual harga eceran tingkat pangkalan yang ditetapkan oleh Bupati.
- d. Membuat laporan realisasi pengadaan dan penyaluran Minyak Tanah setiap bulan dan disampaikan kepada instansi teknis yang membidangi bidang perdagangan
- e. Bertanggung jawab melakukan pembinaan kepada pengecer.

## BAB IV

### PERBUATAN YANG DILARANG

#### Pasal 4

**(1). Pengusaha dan atau Agen Minyak adalah :**

- a. Menjual langsung kepada pengecer Minyak Tanah.
- b. Melakukan tindakan penekanan intimidasi dan diskriminasi terhadap pangkalan yang menjadi tanggung jawabnya.

**(2). Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar umum (SPBU) Premium dan Solar adalah:**

- a. Menjual kepada orang untuk dijual kembali dan atau pengecer Premium dan Solar yang ilegal.
- b. Melakukan penyaluran diluar SPBU

**(3). Agen Gas Elpiji adalah :**

- a. Mengurangi dengan cara apapun yang dapat merugikan konsumen di bidang perdagangan.
- b. Membuka dan atau mengganti segel dengan maksud praktek perdagangan curang.

**(4). Pangkalan Minyak Tanah adalah :**

- a. Menjual diatas harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Melakukan tindakan diskriminasi terhadap pengecer.

**BAB V**

**JENIS-JENIS USAHA YANG DIBINA DAN DIAWASI**

**Pasal 5**

- (1). Agen, Pangkalan dan Pengecer Minyak Tanah.
- (2). Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Premium dan Solar.
- (3). Agen dan Pengecer Bahan Bakar Gas Elpiji.
- (4). Kegiatan Distribusi dan perkembangan harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Elpiji.

**BAB VI**

**PEMBINAAN PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 6**

Pelaksanaan pembinaan pengembangan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dalam hal ini instansi teknis yang membidangi dibidang perdagangan dan atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

**Pasal 7**

- (1). Pejabat atau petugas yang melakukan kegiatan pembinaan pengembangan dan pengawasan Bahan Bakar Minyak dan Gas Elpiji diberikan uang operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2). Besarnya uang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.

**BAB VII**

**DISTRIBUSI DAN RAYONISASI PENYALURAN MINYAK TANAH**

**Pasal 8**

- (1). Dalam kegiatan distribusi BBM Minyak Tanah dapat dibuat sistem rayonisasi sesuai hasil kesepakatan diantara para agen dan Pemerintah Daerah bertindak sebagai fasilitator.

- (2). Hasil kesepakatan rayonisasi distribusi BBM Minyak Tanah dilakukan dalam Surat Keputusan Bupati.

## **BAB VIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 9**

- (1). Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong diberi wewenang untuk sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2). Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang distribusi dan perdagangan Bahan Bakar Minyak dan Gas Elpiji.
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang distribusi dan perdagangan Bahan Bakar Minyak dan Gas Elpiji.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang distribusi dan perdagangan Bahan Bakar Minyak dan Gas Elpiji.
  - d. Melakukan pemeriksaan pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang distribusi dan perdagangan Bahan Bakar Minyak dan Gas Elpiji.
  - e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam tindak pidana dibidang distribusi dan perdagangan Bahan Bakar Minyak dan Gas Elpiji.
  - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang distribusi dan perdagangan Bahan Bakar Minyak dan Gas Elpiji.
- (3). Penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4). Penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Republik Indonesia.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 10**

- (1). Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini.
- (2). Sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan dan penghapusan Tanda Daftar Perusahaan.

- (3). Tatacara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

## **BAB X SANKSI PIDANA**

### **Pasal 11**

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya.

### **Pasal 12**

- (1). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
- (2). Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa :
  - a. Perampasan barang tertentu
  - b. Pengumuman keputusan hakim
  - c. Perintah penutupan atau penghentian kegiatan usaha.

### **Pasal 13**

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

## **BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman  
Pada tanggal 8 - 12 - 2005  
BUPATI  
Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman  
Pada tanggal 30 - 12 - 2005

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG  
SETDA  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG  
Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 27 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG  
BAGIAN HUKUM, ORGANISASI  
DAN KETATALAKSANAAN  
PENELAAH PRODUK HUKUM  
KABUPATEN LEBONG

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.


Disahkan di Muara Aman  
Pada tanggal 8-12-2005



BUPATI

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman  
Pada tanggal 30-12-2005



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 27 TAHUN 2005